



PUTUSAN
NOMOR : 179-K/PM II-08/AD/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Marwan
Pangkat/NRP : Serma, 21980166240975
Jabatan : Ba Bengpusbekang
Kesatuan : Bengpusbekang
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Jurangmangu Timur Rt.004 Rw.05 No.38 Kec. Pondok Aren, Tangerang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/136/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-18/A-15/Jaya/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekangad selaku Perwira Penyerah Perkara (PAPER) Nomor : Kep/95/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-179-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-179-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan: Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Hal 1 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absen Militer Urdal Bengpusbekang bulan Desember 2014 s.d bulan Maret 2016.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/OI/111/2016 tanggal 17 Maret 2016 a.n Terdakwa Serma Marwan NRP 21980166240975 Ba Bengpusbekang ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-18/III/2016/IDIK tanggal 3 Maret 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1621/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, dan surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1902/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2011/IX/2016 tanggal 23 September dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Bengpusbekang telah memberikan jawaban yaitu surat Bengpusbekang Nomor : B/555/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan Nomor : B/612/IX/2016 tanggal 9 September 2016 dan Nomor : B/663/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Serma Marwan NRP 21980166240975 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/80/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal tiga bulan Maret

Hal 2 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Mako Ditbekangad ,atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Marwan (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinan di Bengpusbekang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma, NRP 21980166240975.
 2. Bahwa Sebagaimana keterangan Sertu Junadi (Saksi-1) dan Serka Edi Suprayitno (Saksi-2) Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
 3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang.
 4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
 5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan Kesatuan telah melakukan upaya pencarian Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 namun Terdakwa belum diketemukan.
 6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 kesatuan Bengpusbekang telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A- 18/111/2016/IDIK karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
 7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 atau selama lebih kurang 442 (empat ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
 8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.
- Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang: **Putusan Mahkamah Agung RI**

Bahwa Saksi-1 dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Sertu Janadi dan Saksi atas nama Serka Edi Suprayitno telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Janadi
Pangkat,NRP : Sertu, 3920606791072
Jabatan : Bagud Urdal
Kesatuan : Bengpusbekang
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 22 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Bekasi Km. 18 Kp. Rawa Terate Rt.06 Rw.01 No.97 Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Janadi (Saksi-1) kenal dengan Serma Marwan (Terdakwa) sekira tahun 2009 pada saat Saksi-1 masuk dan berdinasi di Bengpusbekang dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa menurut Saksi-1 yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Edi Suprayitno
Pangkat,NRP : Serka, 3920779210972
Jabatan : Bajuyar
Kesatuan : Bengpusbekang
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 11 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Walang Barat No.46 Rt.05 Rw.12 Gang H. Denas Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Tanjung Priok.

Hal 4 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Edi Suprayitno (Saksi-2) kenal dengan Serma Marwan (Terdakwa) sekira tahun 2005 pada saat Saksi-2 masuk dan berdinan di Bengpusbekang dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Serma Marwan NRP 21980166240975 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Bengpusbekang Nomor : B/555/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan Nomor : B/612/IX/2016 tanggal 9 September 2016 dan Nomor : B/663/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absen Militer Urdal Bengpusbekang bulan Desember 2014 s.d bulan Maret 2016.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/OI/111/2016 tanggal 17 Maret 2016 a.n Terdakwa Serma Marwan NRP 21980166240975 Ba Bengpusbekang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absen Militer Urdal Bengpusbekang bulan Desember 2014 s.d bulan Maret 2016.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/OI/111/2016 tanggal 17 Maret 2016 a.n Terdakwa Serma Marwan NRP 21980166240975 Ba Bengpusbekang, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo

Hal 5 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat (2) KUHPP sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-21/A- 18/111/2016/IDIK tanggal 3 Maret 2016 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/80/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Marwan (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Bengpusbekang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma, NRP 21980166240975.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Sertu Janadi (Saksi-1) dan Serka Edi Suprayitno (Saksi-2) menyatakan bahwa benar Terdakwa masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang.
5. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan Kesatuan telah melakukan upaya pencarian Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/111/2016 tanggal 17 Maret 2016 namun Terdakwa belum diketemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 kesatuan Bengpusbekang telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP-21/A- 18/111/2016/IDIK karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 atau selama lebih kurang 442 (empat ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut, sedikit-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 6 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Marwan (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Bengpusbekang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma, NRP 21980166240975.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Sertu Janadi (Saksi-1) dan Serka Edi Suprayitno (Saksi-2) menyatakan bahwa benar Terdakwa masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Hal 7 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Marwan (Terdakwa) sejak tanggal 18 Desember 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan hutang piutang.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan Kesatuan telah melakukan upaya pencarian Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/01/11/2016 tanggal 17 Maret 2016 namun Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 kesatuan Bengpusbekang telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP- 21/A-18/111/2016/IDIK karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya

Hal 8 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Marwan (Terdakwa) sejak tanggal 18 Desember 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 kesatuan Bengpusbekang telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP- 21/A-18/111/2016/IDIK karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serma Marwan (Terdakwa) sejak tanggal 18 Desember 2014 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2016 kesatuan Bengpusbekang telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP- 21/A-18/111/2016/IDIK karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 atau selama lebih kurang 442 (empat ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut, setidak-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 9 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kenam faatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan (berstatus DPO).

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 perkaraanya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah selama lebih kurang selama 442 (empat ratus empat puluh dua) hari belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan hal-hal yang memberatkan yang hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Hal 10 dari 12 hal Put Nomor 179-K/PM II-08/AD/VII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai pengadilan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :
a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absen Militer Urdal Bengpusbekang bulan Desember 2014 s.d bulan Maret 2016.
b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/OI/111/2016 tanggal 17 Maret 2016 a.n Tersangka Serma Marwan NRP 21980166240975 Ba Bengpusbekang ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Marwan, Serma NRP 21980166240975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a. 16 (enam belas) lembar Daftar Absen Militer Urdal Bengpusbekang bulan Desember 2014 s.d bulan Maret 2016,
b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/OI/111/2016 tanggal 17 Maret 2016 a.n Tersangka Serma Marwan NRP 21980166240975 Ba Bengpusbekang ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B. S.H., M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 563660 dan Fredy Ferdian I, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 11010047011279 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Mayor Sus Nrp 524409, Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H. Lettu Chk Nrp 21000122400877 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B. S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota – I

Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 563660

Hakim Anggota- II

Ttd

Fredy Ferdian, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti

Ttd

Rominggus Purba, S.H.
Lettu Chk NRP 21000122400877